



## **PUTUSAN**

**NOMOR 0441/Pdt.G/2017/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Dusun V Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2017, telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 1 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Februari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 09/04/II/2016, tanggal 10

Hal. 1 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik thalak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, **lahir tanggal 16 Desember 2016**, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 bulan, kemudian pada tanggal 11 Juli 2016, Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat dengan tujuan ingin mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat malah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun V Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, dan sejak pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);

Hal. 2 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 4 Agustus 2017, dan tanggal 18 Agustus 2017, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

#### **A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 09/04/II/2016, tanggal 10 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kdn diberikan tanda P, dan diparaf;

#### **B. Bukti saksi.**

Hal. 3 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM



Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi di muka sidang saksi tersebut mengaku bernama ;

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa setelah ijabkabul mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kuranmg lebih 5 bulan setelah itu tidak rukun Tergugat pergi meninbggalkan keluarga tanpa tanggung jawab ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Sido Makmur ;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sido Makmur, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Majunto,

Hal. 4 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukmuko. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kepala Desa Sido Makmur di tempat tinggal Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah ijabkabul mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sido Makmur ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi akhir-akhir ini tidak rukun karena Tergugat pergi tanpa tanggung jawab ;
  - Bahwa Tergugat pergi sejak 2016 dan tidak pernah kembali lagi ;
  - Bahwa tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat ;
  - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah;
  - Bahwa sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil ;
- yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan atas perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan

Hal. 5 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah dikarenakan Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun V Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311

Hal. 6 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ( Kutipan Akta Nikah ), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2016, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 7 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab dengan pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 tahun lebih dan tidak meninggalkan bekal dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa perlakuan Tergugat tersebut merupakan tindakan pelanggaran sighat taklik talak angka , (2) dan angka (4);
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menilai terhadap perlakuan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan penelantaran rumah tangga adalah merupakan suatu pelanggaran pasal 5 huruf ( e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terpenuhi syarat talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), **(2) dan (4)**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

مَنْ دَعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Hal. 8 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 302:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak terutama angka (2) dan angka (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan lwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.011.000,00 ( satu juta sebelas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syaiful Bahri, S.H, sebagai Ketua Majelis, dan Rusdi, S.Ag, M.H. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Lisma Haryati S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**  
dto

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota**  
dto

**Drs. Ramdan**

**Ketua majelis**  
dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H**

**Panitera Pengganti**  
dto

**Lisma Haryati, S. Ag**

Hal. 10 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	=	Rp.	920.000,00
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5. Meterai	=	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	=	Rp.	1.011.000,0

Hal. 11 dari 11 Put.No.0441/Pdt.G/2017/PA.AGM